



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Dally Adi Wikarta Alias Dally Bin Sahrun; |
| 2. | Tempat lahir | : | Situbondo ; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 03 November 1980; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Perum Villa Panji Asri Blok C 03 RT 006 RW 012 Desa Curahjero, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta ; |

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 185/Pid. B/2023/PN.Sit tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 185/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DALLY ADI WIKARTA alias DALY Bin SAHRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DALLY ADI WIKARTA alias DALY Bin SAHRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe Galaxy A6 warna Hitam IMEI 1 : 357931093691140, IMEI 2 : 35793209361148 beserta SIM CARD Merk Telkomsel dengan nomor : 085331875957.

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) Buku Rekening Tahapan BCA, nomor Rekening : 1211010440, an. DALLY ADI WIKARTA 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit, nomor kartu ATM : 6019 0085 3443 3486.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bawa Terdakwa DALLY ADI WIKARTA alias DALY bin SAHRUN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.45 WIB atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Villa Panji Asri Blok C No. 3 Rt. 06 Rw. 12 Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo ,tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya aktivitas perjudian Togel di Kp. Curahjeru Ds. Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 untuk memastikan atas kebenaran informasi tersebut saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA minta bantuan informan untuk membantu mencari informasi yang disampaikan oleh masyarakat dengan adanya permainan judi togel di wilayah Kp. Curahjeru Desa Curahjeru Kec,Panji Kabupaten Situbondo

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.30 wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan penangkapan terhadap saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sesaat setelah melayani pembelian nomor judi togel di warung milik SAHAWI yang beralamat di Kp. Curahjeru Ds. Curahjeru kec. Panji Kab. Situbondo dan setelah dilakukan introgasi saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN mengaku berperan sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN menyetorkan kepada terdakwa yang berperan sebagai pengepul selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA minta bantuan kepada saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN untuk menunjukkan keberadaan terdakwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di perumahan Villa Panji Asri Blok C No. 3 Rt. 06 Rw. 12 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe Galaxy A6 warna Hitam IMEI 1 : 357931093691140, IMEI 2 : 35793209361148 beserta SIM CARD Merk Telkomsel dengan nomor : 085331875957.
- o 1 (satu) Buku Rekening Tahapan BCA, nomor Rekening : 1211010440, an. DALLY ADI WIKARTA ;
- o 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit, nomor kartu ATM : 6019 0085 3443 3486.

- Bawa terdakwa menerima setoran nomor judi togel dari saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN dengan cara menerima pesan WhatsApp dengan nomor 089620671699 ke nomor WhastApp 085331875957 nomor judi togel yang dibeli berisi kode HK yang artinya HONGKONG selanjutnya terdakwa memasukkan pada websitejudi online "TRIOTOTO". Melalui akun milik terdakwa atas nama "adikarta80" dan password Aa092509@ kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan melalui aplikasi BCA Mobile dengan nomor rekening 1211010440. An DALLY ADI WIKARTA, untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pembelian 2 angka dengan harga Rp. 1.000; (seribu rupiah) apabila nomornya keluar pemenang mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pengecer sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) dan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya dari pengecer sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at , Sabtu dan Minggu ;

- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SAMSUL ARIFIN, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Perumahan Villa Panji Asri Block C No.3 Rt 06 Rw 12 Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo, saksi bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA telah menangkap terdakwa karena sebagai pengepul nomor judi togel jenis HK tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bawa terdakwa sebagai pengepul nomor judi togel yang menerima setoran dari saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN Bin alm SAHLAN (pengecer) ;

- Bawa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe Galaxy A6 warna Hitam IMEI 1 : 357931093691140, IMEI 2 : 35793209361148 beserta SIM CARD Merk Telkomsel dengan nomor : 085331875957, 1 (satu) Buku Rekening Tahapan BCA, nomor Rekening : 1211010440, an. DALLY ADI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKARTA , 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit, nomor kartu ATM : 6019 0085 3443 3486 ;

- Bawa terdakwa sebagai pengepul nomor judi togel jenis HK (HONGKONG) pemutarannya setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib ;
- Bawa terdakwa sebagai pengepul nomor judi togel jenis HK sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bawa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN Bin alm SAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Kampung Curahjeru Desa Curahjeru Kec.Panji Kabupaten Situbondo saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Situbondo karena menjual nomor togel ;
- Bawa saksi menjual nomor togel kepada masyarakat sekitar dan saksi mendapat komisi sebesar Rp 10.000,- apabila pembelian 2 angka seharga Rp 1000,- kalau nomornya keluar ;
- Bawa saksi menjual nomor judi togel jenis HK sekitar 4 bulan sejak bulan Juli 2023 ;
- Bawa saksi mengetahui menjual nomor togel tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dilarang oleh pemerintah ;
- Bawa apabila pembeli nomor judi togel yang dibeli keluar, nomor yang dibeli 2 angka sebesar Rp 1.000,- mendapat sebesar Rp 60.000,- untuk 3 angka sebesar Rp 1.000,- dan untuk 4 angka Rp 1.000,- belum ada yang dapat ;
- Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Trigonco RT. 002 RW. 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo telah ditangkap polisi karena menjual nomor togel ;

- Bawa Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi NURHALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke warung kopi kemudian Saksi EFFENDI dan Saksi PAERI yang sebelumnya lebih dahulu ada di warung tersebut membeli nomor togel kepada Saksi NURHALI dengan menyerahkan kertas yang ada nomor pesanan togelnya masing-masing dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), selanjutnya potongan kertas yang ada nomor togelnya dipoto dan dikirim oleh Saksi NURHALI kepada Terdakwa, berselang waktu sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa menemui Saksi NURHALI dengan maksud mengambil uang hasil penjualan judi togel sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), namun Saksi NURHALI menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud sisanya untuk pembayaran judi togel (saldo) jika ada orang lain yang membeli togel lagi kepada Saksi NURHALI sehingga Saksi NURHALI tetap berada di warung tersebut sedangkan Terdakwa meninggalkan warung tersebut;
- Bawa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel setiap saat baik datang langsung ke tempat Terdakwa berada maupun terlebih dahulu menghubungi Terdakwa menggunakan HP, para pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jika cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) namun jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang menjadi milik bandar;
- Bawa jenis judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah Hongkong yang penjualannya dibuka setiap hari sampai dengan pukul 23.00 WIB sedangkan pengumuman pemenangnya dapat diketahui diatas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya tergantung dari jumlah nomor togel yang keluar;

- Bawa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe Galaxy A6 warna Hitam IMEI 1 : 357931093691140, IMEI 2 : 35793209361148 beserta SIM CARD Merk Telkomsel dengan nomor : 085331875957.
- 1 (satu) Buku Rekening Tahapan BCA, nomor Rekening : 12111010440, an. DALLY ADI WIKARTA 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit, nomor kartu ATM : 6019 0085 3443 3486.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.45 WIB, bertempat di Perumahan Villa Panji Asri Blok C No. 3 Rt. 06 Rw. 12 Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, karena menjual nomor togel ;
- Bawa benar Berawal saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya aktivitas perjudian Togel di Kp. Curahjeru Ds. Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 untuk memastikan atas kebenaran informasi tersebut saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA minta bantuan informan untuk membantu mencari informasi yang disampaikan oleh masyarakat dengan adanya permainan judi togel di wilayah Kp. Curahjeru Desa Curahjeru Kec. Panji Kabupaten Situbondo tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.30 wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan penangkapan terhadap saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sesaat setelah melayani pembelian nomor judi togel di warung milik SAHAWI yang beralamat di Kp. Curahjeru Ds. Curahjeru kec. Panji Kab. Situbondo ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah dilakukan introgasi saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN mengaku berperan sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN menyertorkan kepada terdakwa yang berperan sebagai pengepul selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA minta bantuan kepada saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN untuk menunjukkan keberadaan terdakwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di perumahan Villa Panji Asri Blok C No. 3 Rt. 06 Rw. 12 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe Galaxy A6 warna Hitam IMEI 1 : 357931093691140, IMEI 2 : 35793209361148 beserta SIM CARD Merk Telkomsel dengan nomor : 085331875957.
- o 1 (satu) Buku Rekening Tahapan BCA, nomor Rekening : 1211010440, an. DALLY ADI WIKARTA ;
- o 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit, nomor kartu ATM : 6019 0085 3443 3486.

- Bawa benar terdakwa menerima setoran nomor judi togel dari saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN dengan cara menerima pesan WhatsApp dengan nomor 089620671699 ke nomor WhatsApp 085331875957 nomor judi togel yang dibeli berisi kode HK yang artinya HONGKONG selanjutnya terdakwa memasukkan pada websitejudi online "TRIOTOTO". Melalui akun milik terdakwa atas nama "adikarta80" dan password Aa092509@ kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan melalui aplikasi BCA Mobile dengan nomor rekening 1211010440. An DALLY ADI WIKARTA, untuk setiap pembelian 2 angka dengan harga Rp. 1.000; (seribu rupiah) apabila nomornya keluar pemenang mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pengecer sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) dan omset penjualan nomor judi togel setiap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dari pengecer sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at , Sabtu dan Minggu ;

- Bawa benar permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No.7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Tanpa hak";
3. Unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Dally Adi Wikarta Alias Dally Bin Sahrun sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama Dally Adi Wikarta Alias Dally Bin Sahrun sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tentang Unsur “Tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada perkenan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan Togel ;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechttelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.45 WIB, bertempat di Perumahan Villa Panji Asri Blok C No. 3 Rt. 06 Rw. 12 Desa Curahjero Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo karena menerima pembayaran pembelian nomor togel dari saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN, terdakwa menerima setoran nomor judi togel dari saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN dengan cara menerima pesan WhatsApp dengan nomor 089620671699 ke nomor WhastApp 085331875957 nomor judi togel yang dibeli berisi kode HK yang artinya HONGKONG selanjutnya terdakwa memasukkan pada websitejudi online “TRIOTOTO”. Melalui akun milik terdakwa atas nama “adikarta80” dan password Aa092509@ kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan melalui aplikasi BCA Mobile dengan nomor rekening 1211010440. An DALLY ADI WIKARTA,, cara main Nomor Togel yang terdakwa jual yaitu untuk setiap pembelian 2 angka dengan harga Rp. 1.000; (seribu rupiah) apabila nomornya keluar pemenang mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pengecer sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) dan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya dari pengecer sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu namun jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang menjadi milik bandar;

Menimbang Bawa jenis judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah Hongkong yang penjualannya dibuka setiap hari sampai dengan pukul 23.00 WIB sedangkan pengumuman pemenangnya dapat diketahui diatas pukul 23.00 WIB serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya tergantung dari jumlah nomor togel yang keluar;

Menimbang Bawa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata,

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.45 WIB, bertempat di Perumahan Villa Panji Asri Blok C No. 3 Rt. 06 Rw. 12 Desa Curahjero Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo karena menerima pembayaran pembelian nomor togel dari saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN, terdakwa menerima setoran nomor judi togel dari saksi ERLAN SASTRIAWAN alias WAWAN bin (Alm) SAHLAN dengan cara menerima pesan WhatsApp dengan nomor 089620671699 ke nomor WhatsApp 085331875957 nomor judi togel yang dibeli berisi kode HK yang artinya HONGKONG selanjutnya terdakwa memasukkan pada websitejudi online "TRIOTOTO". Melalui akun milik terdakwa atas nama "adikarta80" dan password Aa092509@ kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan melalui aplikasi BCA Mobile dengan nomor rekening 1211010440. An DALLY ADI WIKARTA,, cara main Nomor Togel yang terdakwa jual yaitu untuk setiap pembelian 2 angka dengan harga Rp. 1.000; (seribu rupiah) apabila nomornya keluar pemenang mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pengecer sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) dan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya dari pengecer sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at , Sabtu dan Minggu namun jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang menjadi milik bandar;

Menimbang bahwa atas perannya menjual nomor togel tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 3.000,- jika ada orang yang cocok nomornya ;

Menimbang Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Sengaja Memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe Galaxy A6 warna Hitam IMEI 1 : 357931093691140, IMEI 2 : 35793209361148 beserta SIM CARD Merk Telkomsel dengan nomor : 085331875957., oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) Buku Rekening Tahapan BCA, nomor Rekening : 1211010440, an. DALLY ADI WIKARTA dan 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit, nomor kartu ATM : 6019 0085 3443 3486, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dally Adi Wikarta Alias Dally Bin Sahrun** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dally Adi Wikarta Alias Dally Bin Sahrun dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe Galaxy A6 warna Hitam IMEI 1 : 357931093691140, IMEI 2 : 35793209361148 beserta SIM CARD Merk Telkomsel dengan nomor : 085331875957.

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) Buku Rekening Tahapan BCA, nomor Rekening : 1211010440, an. DALLY ADI WIKARTA
- 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit, nomor kartu ATM : 6019 0085 3443 3486.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami; Achmad Rasjid,SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Suryani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.,

Hakim Ketua,

Achmad Rasjid,SH.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17